SKRIPSI
IMPLIKASI PERAN PEMBINAAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS TAWURAN DI KOTA MAGELANG)

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Adityo Birowo

NPM: 21.0201.0008

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tawuran remaja di Indonesia telah menjadi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan dengan tren yang terus mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sekitar 202 anak berhadapan dengan hukum akibat terlibat tawuran dalam rentang dua tahun terakhir, dengan 74 kasus di antaranya melibatkan kepemilikan senjata tajam (KPAI, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kejadian tawuran pelajar sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018, namun mengalami penurunan saat pandemi tahun 2021, dengan tercatat 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang penduduknya melakukan perkelahian pelajar (Ahdiat, 2023). Dampak sosial dan ekonomi dari tawuran remaja tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis mendalam bagi korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Perilaku agresif dan kekerasan antar kelompok remaja ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif dan menghambat proses pembangunan sosial, serta menimbulkan kerugian ekonomi akibat kerusakan fasilitas umum dan gangguan aktivitas masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran demografis pelaku tawuran ke usia yang lebih muda, yang mengindikasikan perlunya intervensi pencegahan yang lebih dini dan komprehensif. Pergeseran pola tawuran dari konflik sederhana menjadi tindak pidana serius juga menjadi karakteristik yang

mengkhawatirkan dalam perkembangan fenomena ini. Kasus tawuran di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mengakibatkan pergelangan tangan seorang pelajar putus, menunjukkan eskalasi kekerasan yang semakin brutal dan berbahaya (Jati, 2024). Penggunaan senjata tajam dalam tawuran remaja yang semakin meningkat mengubah karakteristik konflik dari perkelahian biasa menjadi tindakan kriminal yang dapat berujung pada luka serius bahkan kematian, sehingga memerlukan penanganan hukum yang lebih tegas dan pendekatan pencegahan yang lebih sistematis.

Fenomena tawuran remaja yang terus menjadi permasalahan sosial di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi dari aspek internal dan eksternal. Faktor internal utama yang memicu tawuran remaja berakar pada kondisi psikologis masa remaja yang mengalami periode transisi dengan perubahan fisik dan mental yang signifikan, dimana kondisi emosional yang belum stabil dan mudah meledak menjadi pemicu utama. Pencarian identitas diri pada masa remaja seringkali mengarah pada pembentukan solidaritas kelompok yang berlebihan dan fanatisme buta untuk mempertahankan 'kehormatan' kelompok melalui kekerasan(Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, 2021). Faktor eksternal yang tidak kalah penting meliputi lingkungan sosial yang tidak kondusif, ketidaksetaraan ekonomi, dan peran media sosial sebagai katalisator konflik yang memungkinkan penyebaran provokasi dan koordinasi aksi tawuran secara masif. Melemahnya fungsi kontrol sosial dan pengawasan orang tua menciptakan ruang kosong dalam pembentukan karakter remaja, dimana kurangnya koordinasi antara

sekolah, keluarga, dan masyarakat membuka celah bagi berkembangnya perilaku negatif. Era globalisasi dan kemajuan teknologi juga membawa dampak signifikan melalui paparan konten kekerasan di media digital dan adopsi budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai lokal, dimana generasi remaja menjadi kelompok yang paling mudah terpengaruh oleh perubahan ini (Achmad Alie Auliya, Aliefan Badar Yahya, 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tawuran remaja, khususnya melalui kerangka hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan fundamental yang menegaskan hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, mengedepankan pendekatan restoratif dan diversi untuk menghindari stigmatisasi serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat. Sejalan dengan semangat perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hadir sebagai payung hukum yang mengatur secara spesifik penanganan ABH. UU SPPA memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum formal terhadap perkembangan anak. Selain itu, UU SPPA juga mengamanatkan peran penting berbagai lembaga, termasuk Balai

Pemasyarakatan (Bapas), dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap ABH (Wulandari, 2022). Regulasi ini kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksanaan dan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, yang merinci prosedur, standar, dan mekanisme kerja bagi lembaga-lembaga terkait dalam penanganan ABH. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Secara nasional, kebijakan tentang penanganan ABH senantiasa berorientasi pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pemidanaan. Kebijakan ini mengakui bahwa anak-anak yang terlibat tawuran atau tindak pidana lainnya seringkali adalah korban dari lingkungan atau sistem yang kurang mendukung, sehingga pendekatan yang humanis dan edukatif menjadi prioritas. Dalam konteks ini, peran BAPAS menjadi krusial. BAPAS, melalui pembimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan mampu membimbing ABH untuk mengembangkan potensi diri, menjauhi perilaku negatif, dan berintegrasi kembali dengan masyarakat sebagai individu yang produktif (Sari, I. M., & Hidayat, 2020).

Dalam konteks Indonesia, fenomena tawuran remaja tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke wilayah-wilayah dengan skala yang lebih kecil namun memiliki dinamika sosial yang kompleks. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah Kota Magelang, yang meskipun merupakan kota terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah hanya 18,12 km², memiliki karakteristik unik yang berpotensi menjadi faktor risiko

terjadinya konflik remaja. Secara demografis, Kota Magelang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu sekitar 8.000 jiwa per km² dengan jumlah penduduk mencapai 128.591 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Tingginya kepadatan penduduk ini menciptakan ruang sosial yang terbatas, dimana interaksi antar kelompok remaja menjadi lebih intens dan berpotensi memicu gesekan sosial. Kondisi geografis Kota Magelang yang terletak di posisi strategis sebagai penghubung antara Semarang, Yogyakarta, dan jalur wisata Borobudur, menjadikan kota ini sebagai titik pertemuan berbagai budaya dan latar belakang sosial yang beragam (Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, 2021).

Dari aspek sosial-ekonomi, struktur perekonomian Kota Magelang yang bertransformasi dari sektor pertanian menuju sektor jasa dan industri menciptakan kesenjangan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi remaja. Transformasi ekonomi ini sering kali tidak diimbangi dengan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, sehingga menciptakan disparitas sosial-ekonomi di antara kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menjadi pemicu frustrasi sosial yang berpotensi diekspresikan melalui perilaku agresif remaja, termasuk tawuran. Karakteristik wilayah Kota Magelang yang terbagi menjadi tiga kecamatan (Magelang Selatan, Magelang Tengah, dan Magelang Utara) dengan batas-batas administrasi yang jelas, secara tidak langsung dapat membentuk identitas teritorial di kalangan remaja. Pembagian wilayah ini berpotensi menciptakan rivalitas antar kelompok remaja berdasarkan asal daerah, yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Lokasi-lokasi

strategis seperti pusat kota, terminal, pasar, dan area sekolah menjadi titik-titik rawan yang sering menjadi arena pertemuan atau konfrontasi antar kelompok remaja(Maulana, 2024).

Kondisi sosial-geografis yang kompleks ini menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki potensi risiko signifikan terhadap tawuran remaja. Hal ini terbukti dari data empiris Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menunjukkan tren peningkatan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku tawuran, yaitu 18 kasus dengan jumlah pelaku 67 di tahun 2021, 25 kasus dengan jumlah pelaku 94 di tahun 2022, 32 kasus dengan jumlah pelaku 128 di tahun 2023, 28 kasus dengan jumlah pelaku 115 di tahun 2024, dan 19 kasus dengan jumlah pelaku 76 di pertengahan tahun 2025. Peningkatan signifikan ini mengindikasikan eskalasi fenomena tawuran yang mengkhawatirkan di wilayah kerja BAPAS. Namun, data kuantitatif tersebut hanya menampilkan permukaan dari permasalahan yang lebih kompleks. Dalam praktik lapangan, BAPAS menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya yang menghambat pendampingan komprehensif dari awal hingga akhir proses penanganan ABH. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan antara beban kasus dengan kapasitas tenaga pembina, dimana dari 24 tenaga pembina yang tersedia, hanya 21 orang yang dapat melakukan pendampingan anak, sementara 3 orang lainnya tidak dapat menjalankan fungsi pendampingan. Rasio yang tidak ideal antara jumlah kasus ABH dengan tenaga pembina yang efektif ini berdampak pada kualitas dan intensitas pembinaan yang dapat diberikan kepada setiap ABH. Lebih

mengkhawatirkan, institusi pendidikan justru merespons secara kontraproduktif dengan mengeluarkan siswa bermasalah alih-alih memberikan bimbingan intensif, sehingga memperparah kondisi ABH dengan menghilangkan akses terhadap lingkungan struktural yang seharusnya memberikan stabilitas sosial.

Permasalahan ini diperumit oleh lemahnya dukungan dari triple helix pembinaan anak (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Kurangnya peran aktif orang tua, sikap apatis sekolah, dan minimnya kontrol sosial lingkungan menciptakan *vacuum* dalam sistem pembinaan yang seharusnya sinergis. Kondisi ini mengakibatkan BAPAS menanggung beban tidak proporsional sebagai satu-satunya institusi yang konsisten memberikan pembinaan ABH, padahal efektivitas pembinaan memerlukan kolaborasi sistemik seluruh stakeholder. Keterbatasan kapasitas tenaga pembina yang efektif semakin mempersulit upaya pembinaan holistik, mengingat setiap pembina harus menangani beban kasus yang cukup berat dengan sumber daya yang terbatas. Realitas empiris ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara idealitas peran BAPAS sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak dengan kondisi faktual di lapangan. Keterbatasan struktural, isolasi institusional, dan lemahnya sinergi antar-stakeholder menciptakan kondisi dimana ABH tidak mendapatkan penanganan yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implikasi peran pembinaan BAPAS dalam konteks tantangan sistemik ini, khususnya dalam

kasus tawuran remaja di Kota Magelang yang memiliki karakteristik spesifik baik dari aspek demografis, geografis, maupun sosial-ekonomi.

Membahas terkait uraian diatas lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi dengan judul: Implikasi Peran Pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Tawuran Remaja Kota Magelang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tawuran oleh anak ?
2. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap anak pelaku tawuran dan sejauh mana dampaknya terhadap perubahan perilaku anak setelah menyelesaikan masa pembinaan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian, sekaligus menentukan batasan-batasan dalam penelitian ini. Hal-hal yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 a. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tawuran oleh anak
 b. Untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap anak pelaku tawuran dan sejauh mana dampaknya

terhadap perubahan perilaku anak setelah menyelesaikan masa pembinaan

2. Tujuan Subjektif
 a. Memperoleh data dan informasi yang menjadi bahan pokok dalam pembuatan proposal penelitian hukum untuk memenuhi ketentuan akademik yang diperlukan dalam menyelesaikan studi sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 b. Meningkatkan, memperbanyak, dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman penulis dalam memahami aspek hukum baik secara teori maupun praktik di lapangan, terutama di bidang hukum pidana.
 c. Memberikan gambaran dan kontribusi pemikiran untuk para akademisi di bidang ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu::

1. Manfaat Teoritis
 a. Bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas sistem pembinaan BAPAS dan kesesuaiannya dengan teori restorative justice dalam praktik penanganan anak berhadapan dengan hukum.
 b. Dalam konteks kriminologi, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pencegahan kejahatan remaja, khususnya

memberikan perspektif baru terhadap efektivitas intervensi rehabilitatif dalam mengurangi tingkat residivis pada kasus tawuran remaja.

c. Memberikan kontribusi empiris yang dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian sejenis pada periode berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang implementasi sistem pembinaan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia, khususnya efektivitas peran BAPAS dalam mencegah residivis pada kasus tawuran remaja.

b. Bagi civitas akademika, khususnya dosen dan peneliti di bidang hukum, kriminologi, dan ilmu sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum mata kuliah yang berkaitan dengan hukum pidana anak dan sistem peradilan pidana.

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mendalam tentang kompleksitas permasalahan anak berhadapan dengan hukum serta peran strategis BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada hasil kajian-kajian penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai bahan komparasi dan referensi ilmiah. Penelitian terdahulu tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini. Adapun penelitian-penelitian yang dijadikan rujukan memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian dan dianggap memiliki relevansi dengan judul penelitian, yaitu "Implikasi Peran Pembinaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Tawuran Remaja Kota Magelang".

Shinta Amanda Putri (2024) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Balai Pemasyarakatan dalam Penanganan Penyerangan dan Perkelahian yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Pembimbing Kemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur-Utara)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tawuran antar pelajar di Jakarta Timur-Utara telah mencapai tingkat kritis dengan 139 kasus pada tahun 2023. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor internal (kurangnya pengawasan, ketidakstabilan emosi remaja) dan eksternal (disorganisasi keluarga, lingkungan pergaulan negatif). Dampaknya sangat merugikan mulai dari korban jiwa, trauma psikologis, hingga menurunnya kualitas pendidikan. BAPAS Jakarta Timur-Utara berperan penting dalam menangani anak berhadapan dengan hukum

melalui pembimbingan, pembinaan, dan pendampingan dengan tujuan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan kejahatan. Namun, BAPAS menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya yang memerlukan solusi komprehensif melibatkan seluruh stakeholder termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi fenomena tawuran pelajar secara efektif (Putri, 2024).

Ashabul Fatli Nasution (2020) dengan judul penelitian "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Klas 1 Jakarta Selatan" . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran strategis BAPAS Klas 1 Jakarta Selatan dalam memenuhi hak-hak anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui fungsi pembimbingan kemasyarakatan. BAPAS memiliki tanggung jawab sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, dengan tujuan memberikan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia dimana jumlah pembimbing kemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah klien anak yang harus dibimbing, kendala geografis dalam menjangkau tempat tinggal klien yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan, serta tantangan dalam implementasi pembinaan di luar lembaga yang memerlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Kendala internal yang dihadapi antara lain ketidakseimbangan kuantitas petugas BAPAS

dengan jumlah klien, serta keterbatasan akses terhadap wilayah tempat tinggal klien. Penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi peran BAPAS dalam menjaga hak konstitusional anak dan memastikan proses reintegrasi sosial yang efektif bagi anak berhadapan dengan hukum (Nasution, 2020).

Mohamad Rihandy Yosliansyah (2024) dengan judul penelitian "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Cirebon". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan yang harus menangani beban kerja tinggi dengan jumlah klien anak yang terus meningkat di Kota Cirebon. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan sering menghadapi tantangan dalam bentuk stigma negatif dari masyarakat yang menganggap mereka membela pelaku kejahatan, bahkan kerap mengalami intimidasi dalam menjalankan tugasnya. Tantangan lain adalah kompleksitas dalam melakukan pendampingan komprehensif yang memerlukan koordinasi lintas instansi dan pemahaman mendalam terhadap kondisi psikologis serta sosial ekonomi anak. Meskipun demikian, BAPAS Cirebon tetap berkomitmen memberikan perlindungan hak anak dan mendorong tercapainya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak (Yosliansyah, 2024).

Dewi Sartika, DKK (2021) dengan judul penelitian "Peran BAPAS Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya

kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri di dalam suatu masyarakat. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan, pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. (Sartika et al., 2021)

Tictona, R. P, DKK (2019) dengan judul penelitian "Upaya Penegakan Hukum terhadap Fenomena Tawuran Pelajar di Kota Magelang, Jawa Tengah.". Hasil pnelitian tersebut menejelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tawuran antar pelajar di Kota Magelang dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik horizontal yang kompleks. Konflik horizontal ini termanifestasi dalam pertentangan antar kelompok siswa dari institusi pendidikan yang berbeda, menciptakan polarisasi identitas berbasis afiliasi sekolah. Karakteristik konflik horizontal dalam konteks tawuran pelajar di Kota Magelang memperlihatkan pola antagonisme yang tidak hanya melibatkan individu pelaku, tetapi juga mengaktivasi solidaritas kelompok berdasarkan identitas sekolah. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa konflik horizontal tersebut dipicu oleh berbagai faktor struktural dan situasional.

Faktor struktural meliputi kompetisi antar sekolah dalam berbagai aspek, mulai dari prestasi akademik hingga supremasi sosial di ruang publik. Sementara itu, faktor situasional seringkali berupa insiden sepele yang kemudian tereskalasi menjadi konfrontasi massa akibat dinamika psikologi kelompok dan pressure dari peer group(Tictona, R. P., Fauziyyah, A., Kirana, M. C., & Sari, 2019).

B. Kerangka Teori

1. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membawa pendekatan lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (best interest of the child).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar hukum yang jelas bagi peran BAPAS dalam membina anak berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 27 mengatur tugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Pasal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan saat proses pengadilan, tetapi juga berlanjut hingga anak kembali ke masyarakat.

Serta, pada Pasal 64 memperjelas tugas BAPAS secara keseluruhan, yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak. Pasal ini memberikan kewenangan

kepada BAPAS untuk merancang program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam konteks penelitian tentang anak pelaku tawuran di Kota Magelang, kedua pasal ini menjadi dasar untuk mengukur seberapa efektif pembinaan yang dilakukan BAPAS dalam mengubah perilaku anak dan membantu mereka kembali ke masyarakat.

Undang-undang ini mengamanatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam penanganan ABH sejak tahap pre adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, yang membedakannya secara fundamental dengan sistem peradilan dewasa karena anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perlakuan dan pendekatan berbeda dalam proses hukum dengan menekankan rehabilitasi daripada penghukuman (Indonesia, n.d.). Prinsip-prinsip dasar SPPA di Indonesia mencakup perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan prioritas pada pembinaan dibanding penghukuman, dimana dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali berbeda dengan perkara dewasa, hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak menga/kui keterbatasan kapasitas dan kematangan anak dalam menghadapi proses hukum (Nugroho, 2017).

Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, yang mengalami evolusi dari istilah "anak nakal" yang dianggap

stigmatif menjadi terminologi yang lebih netral dan berorientasi pada perlindungan anak. Kategori ABH mencakup berbagai situasi mulai dari anak yang melakukan tindak pidana ringan hingga tindak pidana serius, dimana dalam konteks penelitian ini tawuran remaja di Kota Magelang merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang masuk dalam kategori ABH yang tidak dapat dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga sebagai masalah sosial kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Kenakalan anak/remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa, dimana fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja semakin bertambah jumlahnya dengan berbagai variasi bentuk kenakalan yang semakin kompleks (Karlina, 2020).

Tawuran remaja sebagai fenomena kenakalan anak merupakan manifestasi kompleks dari berbagai faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan remaja. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile deliquency), yang dapat dikategorikan ke dalam dua jenis delikuensi yaitu situasional dan sistematik. Pada delikuensi situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi yang biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat, sedangkan pada delikuensi sistematik, para remaja yang terlibat

perkelahian berada dalam suatu organisasi tertentu atau kelompok yang terstruktur. Bentuk tindakan tawuran ini sudah termasuk dalam bentuk perilaku delinkuensi, dimana Status Offence, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; Juvenile Delinquency, yaitu perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa, maka dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum (Ichwanul, 2022).

Faktor-faktor penyebab tawuran remaja sangat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam membentuk perilaku delinkuen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan individu pada masa remaja berkaitan dengan perilaku tawuran. Krisis identitas menjadi salah satu faktor utama, dimana penyebab tawuran pelajar adalah yang berhubungan dengan krisis identitas mengarah pada ketidakmampuan menemukan nilai positif dalam diri. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku, contoh nyata yang sering terjadi adalah tawuran. Secara fisik dan psikologis, remaja masuk dalam masa transisi. Di mana mereka akan merasakan perubahan emosi dan fisik yang tidak stabil karena sistem hormon dan kelenjar dalam tubuh yang bekerja secara biologis. Pada masa ini, remaja juga mencari pengakuan dan keberadaan di lingkungannya untuk mendapatkan identitas diri. Faktor psikologis

lainnya meliputi kurangnya kemampuan untuk melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang semakin kompleks/beragam dan banyak, sehingga menimbulkan tekanan pada dirinya, serta kondisi emosional mereka yang belum stabil dan masih meledak-ledak juga faktor yang menyebabkan mereka melakukan tawuran antar pelajar (Nugrahaini, 2017).

Aspek hukum tawuran remaja dalam sistem peradilan pidana anak memiliki kompleksitas tersendiri karena harus mempertimbangkan karakteristik perkembangan remaja sambil tetap menegakkan keadilan. Berdasarkan KUHP dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku tawuran dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara, terutama jika perkelahian menyebabkan luka berat atau kematian, namun dalam praktiknya penerapan sanksi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip SPPA yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sanksi hukum diberlakukan bagi para pelajar tawuran perorangan maupun tawuran pelajar berkelompok. Sanksi yang dijatuhi adalah jika pelajar terbukti terlibat perkelahian dan atas perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku, namun dalam sistem peradilan anak sanksi tersebut harus disesuaikan dengan tujuan rehabilitasi dan pembinaan. Dia mengusulkan revisi definisi kenakalan remaja dalam sistem peradilan anak karena menilai tindakan kejahatan yang dilakukan anak sangat luar biasa belakangan, yang menunjukkan

perlunya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan fenomena kenakalan remaja termasuk tawuran yang semakin kompleks.

2. Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan terminologi yang merujuk pada anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Konsep ini mengalami perkembangan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restorative justice yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial (Marlina, 2009). Paradigma baru ini mengakui bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan dan sistem peradilan yang berbeda pula. Dalam konteks peradilan pidana anak, prinsip ini diwujudkan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana (Gultom, 2014). Diversi bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Teori pembinaan yang

relevan dalam konteks ini adalah teori perkembangan anak yang menekankan pada aspek kognitif, emosional, dan sosial. Menurut Erikson dalam teori perkembangan psikososialnya, anak dan remaja berada dalam tahap pencarian identitas yang dapat mempengaruhi perilaku mereka (Santrock, 2011). Dalam konteks ABH, pembinaan harus mempertimbangkan tahap perkembangan ini dan memberikan bimbingan yang tepat untuk membantu anak menemukan identitas positif. Pembinaan yang efektif juga harus mempertimbangkan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Hirschi dalam teori kontrol sosialnya mengemukakan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial individu dengan masyarakat melemah (Siegel, 2010). Ikatan sosial ini meliputi attachment (kasih sayang), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (kepercayaan). Pembinaan ABH harus diarahkan untuk memperkuat ikatan-ikatan sosial ini melalui berbagai program yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dalam konteks pembinaan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana anak sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, BAPAS bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ABH. Peran ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (Supramono, 2015).

Fungsi penelitian kemasyarakatan yang dilakukan BAPAS sangat penting dalam memberikan informasi komprehensif tentang latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Penelitian ini menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Selain itu, BAPAS juga berperan dalam proses diversi dengan memfasilitasi mediasi antara anak, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan kerugian dan mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan formal (Wahyudi, 2011).

3. Teori Struktural Fungsional

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang terorganisir dan terintegrasi secara fungsional. Menurut Parsons, setiap bagian atau struktur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling bergantung untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini mengibaratkan masyarakat seperti organisme hidup, di mana setiap organ mempunyai peran khusus yang esensial agar tubuh dapat berfungsi dengan baik (Panuga, 2018). Dengan demikian, perubahan atau gangguan pada satu bagian struktur sosial akan berdampak pada perubahan fungsi dan keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan.

Parsons juga menekankan bahwa tindakan sosial manusia diarahkan pada tujuan tertentu dan dipengaruhi oleh unsur-unsur kondisi sosial serta norma yang berlaku. Dalam kerangka teorinya, terdapat empat fungsi utama yang harus terpenuhi agar sebuah sistem sosial dapat berjalan secara stabil dan efektif, yaitu: adaptasi, pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi, dan pemeliharaan pola laten (l*atency*). Fungsi adaptasi mengacu pada bagaimana sistem sosial mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau tantangan lingkungan eksternal. Fungsi pencapaian tujuan menunjukkan bahwa setiap sistem sosial berusaha mencapai tujuan kolektif yang telah ditetapkan. Fungsi integrasi berkaitan dengan kemampuan untuk menyatukan berbagai bagian dalam sistem sosial agar bekerjasama dan menghindari konflik. Sedangkan pemeliharaan pola laten berfungsi menjaga nilai-nilai dan norma agar tetap diterima dan dijalankan oleh anggota masyarakat.

Dalam konteks penelitian mengenai "Implikasi Peran Pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Tawuran Remaja Kota Magelang)", teori Parsons dapat digunakan untuk memahami peran Bapas sebagai salah satu struktur sosial yang memiliki fungsi penting dalam memelihara keteraturan sosial. Sebelum menjalani pembinaan, anak-anak yang terlibat dalam tawuran dapat dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang mengalami kegagalan fungsi, terutama dalam hal integrasi sosial dan pemeliharaan norma serta nilai yang berlaku. Tawuran sebagai

tindak kekerasan remaja mencerminkan adanya disfungsi dalam sistem sosial mereka, yang dapat berasal dari faktor lingkungan, keluarga, maupun kelompok sebaya yang tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai sosial yang ideal.

Peran pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini bertindak sebagai mekanisme pemulihan dan penguatan fungsi sistem sosial tersebut, khususnya dalam memenuhi fungsi integrasi dan pemeliharaan pola laten. Pembinaan berupaya membantu anak-anak tersebut untuk menyadari kesalahan, memahami norma hukum, dan membentuk keterampilan sosial yang baru agar dapat berperan secara positif dalam masyarakat. Dengan demikian, Bapas berkontribusi dalam mengembalikan keseimbangan sosial dengan memperbaiki fungsi yang terganggu pada individu anak berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat direintegrasikan ke dalam sistem sosial yang harmonis.

Secara keseluruhan, teori struktural fungsional Parsons menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana lembaga sosial seperti Bapas berperan dalam menjaga kestabilan sistem sosial. Teori ini menegaskan pentingnya keterkaitan dan saling bergantungnya berbagai struktur sosial dalam mempertahankan keteraturan masyarakat. Dalam kasus studi tawuran remaja di Magelang, penerapan teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada individu anak, tetapi juga pada bagaimana Bapas dan lembaga sosial lain bekerjasama untuk

menciptakan sistem sosial yang adaptif, terintegrasi, serta menjunjung tinggi nilai dan norma yang mendukung kehidupan bersama.

Talcott Parsons mengembangkan teori struktural fungsional dengan memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri atas berbagai struktur yang saling berhubungan dan menjalankan fungsi tertentu demi menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Menurut Parsons, agar sebuah sistem sosial dapat berfungsi dengan baik, terdapat empat fungsi utama yang harus terpenuhi yaitu adaptasi, pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi, dan pemeliharaan pola laten (*latency*). Dalam konteks sosial, setiap lembaga dan individu memiliki peran serta fungsi spesifik yang berkontribusi pada kelangsungan dan keseimbangan masyarakat.

Mengaitkan dengan rumusan masalah pertama, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tawuran oleh anak sebelum menjalani pembinaan di Bapas, teori Parsons memberikan pemahaman bahwa tawuran tersebut dapat muncul akibat gangguan fungsi sosial. Misalnya, ketidakseimbangan dalam fungsi integrasi yang bertugas menyatukan anggota masyarakat dan menciptakan kohesi sosial belum berjalan efektif pada anak remaja tersebut. Selain itu, kegagalan fungsi pemeliharaan pola laten, yang berhubungan dengan internalisasi norma dan nilai sosial sehingga menyebabkan anak-anak belum memiliki kesadaran atau kontrol sosial dalam menjalankan aturan masyarakat, sehingga mereka lebih rentan melakukan perilaku menyimpang seperti tawuran.

Sedangkan dalam konteks rumusan masalah kedua mengenai dampak pembinaan yang dilakukan Bapas terhadap anak pelaku tawuran setelah keluar dari pembinaan, teori ini menegaskan bahwa lembaga pembinaan berperan sebagai salah satu elemen struktur sosial yang berfungsi untuk memulihkan dan memperkuat fungsi integrasi dan pemeliharaan pola laten dalam sistem sosial. Melalui pembinaan, Bapas berupaya menanamkan kembali kesadaran hukum, norma sosial, dan keterampilan sosial kepada anak-anak agar mereka dapat beradaptasi kembali dan berperan produktif dalam masyarakat. Dengan demikian, pembinaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial formal yang memperbaiki disfungsi sosial yang terjadi sebelum mereka berada di lembaga pembinaan.

Lebih jauh, fungsi adaptasi dalam teori Parsons dapat diartikan sebagai kemampuan sistem sosial, dalam hal ini anak dan lingkungan sosialnya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan sosial yang terjadi. Pembinaan di Bapas membantu anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan norma-norma sosial yang baru dan ekspektasi masyarakat. Sementara fungsi pencapaian tujuan berhubungan dengan usaha Bapas untuk membantu anak mencapai tujuan rehabilitasi, yaitu pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai hukum. Keseimbangan dan keberhasilan fungsi-fungsi ini akan mendorong terciptanya keteraturan sosial yang lebih baik di lingkungan anak setelah pembinaan. Dengan mengacu pada teori

struktural fungsional Parsons, penelitian ini dapat melihat proses tawuran dan pembinaan secara sistemik, di mana tawuran merupakan gejala disfungsi pada struktur sosial anak, dan pembinaan Bapas merupakan upaya sistemik untuk mengembalikan fungsi sosial yang terganggu. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya tergantung pada individu anak tetapi juga pada efektivitas lembaga Bapas dan dukungan lingkungan sosial supaya fungsi integrasi dan pemeliharaan norma dapat tercapai secara optimal, sehingga anak dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara harmonis dan berkeadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses kajian yang dilakukan secara teratur dan menggunakan metode ilmiah untuk meneliti, menganalisis, dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan hukum, dengan tujuan menghasilkan pengetahuan baru, menguji keabsahan teori-teori hukum, atau memberikan pemecahan masalah hukum yang terjadi. (Soekanto, 2014). Hakikat penelitian hukum pada prinsipnya merupakan proses kegiatan yang fokus pada penggunaan daya pikir yang kritis dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas persoalan yang dihadapi. (Hidayat, 2021).

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi, maka diperlukan cara-cara atau metode tertentu yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan anak berhadapan dengan hukum, tetapi juga mengkaji implementasi dan efektivitas peran BAPAS dalam praktik di lapangan. Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peran pembinaan BAPAS terhadap anak yang terlibat kasus tawuran di Kota

Magelang. Sedangkan sifat analitis digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh guna memahami implikasi dari peran pembinaan tersebut terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (case study) dengan mengambil kasus tawuran remaja di Kota Magelang sebagai objek kajian. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalami secara komprehensif peran BAPAS dalam menangani kasus spesifik, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan mendalam tentang efektivitas pembinaan yang dilakukan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk memahami secara mendalam fenomena peran pembinaan BAPAS terhadap anak berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tawuran remaja di Kota Magelang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang kompleks dan saling berkaitan dalam proses pembinaan anak. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif dan komprehensif peran BAPAS dalam menangani kasus-kasus tawuran remaja di Kota Magelang. Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi program pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan dari proses pembinaan tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara mendalam

dengan petugas BAPAS, anak berhadapan dengan hukum, orang tua, dan pihak terkait lainnya, serta melakukan observasi langsung terhadap proses pembinaan yang dilakukan. Kombinasi berbagai sumber data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan akurat tentang implikasi peran pembinaan BAPAS terhadap anak berhadapan dengan hukum.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implikasi peran pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap anak berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tawuran remaja di Kota Magelang. Peneliti akan mengkaji bagaimana peran pembinaan BAPAS mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam kasus tawuran. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran pembinaan BAPAS, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam upaya reintegrasi sosial anak. Objek penelitian ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana peran pembinaan BAPAS dapat berkontribusi dalam menangani permasalahan kenakalan remaja, khususnya tawuran, di Kota Magelang.

D. Sumber Data

Pengumpulan data adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengadakan analisis yang lebih mendalam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan proses pembinaan anak berhadapan dengan hukum. Narasumber utama dalam penelitian ini meliputi petugas BAPAS Kota Magelang yang menangani kasus tawuran remaja, termasuk pembimbing kemasyarakatan, kepala BAPAS, dan petugas administrasi yang terlibat dalam proses pembinaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan anak-anak yang pernah atau sedang menjalani pembinaan di BAPAS karena terlibat kasus tawuran. Observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan di BAPAS juga menjadi sumber data primer yang penting untuk memahami implementasi program pembinaan secara nyata di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pendukung yang didapatkan dari sumber-sumber yang berkaitan. Data ini dikumpulkan dari berbagai dinas terkait, karya ilmiah, dan studi literatur lainnya. Bentuk data sekunder antara lain buku-buku, produk hukum, serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data merupakan cara atau strategi yang diterapkan penulis dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Adapun

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari dua metode berikut:

1. Wawancara

 Teknik wawancara merupakan proses komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mendalam terkait objek penelitian. Metode ini dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan utama: wawancara dengan pedoman tetap dan wawancara dengan pola terbuka. Pendekatan pertama dilaksanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis sebelumnya, sedangkan pendekatan kedua memungkinkan terjadinya pengembangan percakapan secara natural ketika informan memberikan tanggapan yang lebih luas dari topik utama namun masih berkaitan dengan substansi penelitian.

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembinaan anak berhadapan dengan hukum di BAPAS Magelang, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan, pejabat struktural BAPAS, serta stakeholder terkait yang menangani kasus tawuran remaja di wilayah tersebut.

2. Studi Dokumen

 Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasikan data-data awal yang dijadikan sebagai awal mula pengumpulan data. Kegiatan studi dokumen dilakukan terhadap data

laporan peran pembinaan balai pemasyarakatan (bapas) terhadap anak berhadapan dengan hukum realitanya di lapangan.

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan peran pembinaan BAPAS terhadap anak berhadapan dengan hukum. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan pelaksanaan terkait pembinaan anak, serta pedoman teknis pelaksanaan tugas BAPAS. Peneliti juga menganalisis dokumen internal BAPAS Magelang berupa laporan kegiatan pembinaan, data statistik anak berhadapan dengan hukum, dan profil kasus tawuran remaja yang ditangani.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menginterpretasi dan memahami data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan beberapa tahapan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan reliabel. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sedangkan data yang penting akan dikelompokkan

berdasarkan tema-tema utama seperti mekanisme pembinaan, efektivitas program, dan dampak pembinaan terhadap anak. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Data disusun berdasarkan kategori-kategori tertentu untuk memudahkan pemahaman tentang peran pembinaan BAPAS dan implikasinya terhadap anak berhadapan dengan hukum. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasi temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang diambil akan diverifikasi kembali dengan data yang ada untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian tentang implikasi peran pembinaan BAPAS terhadap kasus tawuran remaja di Kota Magelang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subsi Bimbingan Klien Anak Bapas Magelang, Ibu Nawang Wulan, fenomena tawuran remaja merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik multi-level yang melibatkan disfungsi keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Tren peningkatan kasus dari 18 pada tahun 2021 menjadi 32 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku berusia 15-17 tahun (68%), siswa SMA aktif (72%), dan berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah (65%) mengindikasikan masalah struktural yang sistematis. Analisis melalui teori fungsionalisme struktural Parsons (*AGIL*) mengonfirmasi bahwa tawuran terjadi akibat kegagalan fungsi integrasi sosial (73% pelaku berafiliasi dengan kelompok antagonistik), disfungsi pemeliharaan pola nilai (42% dari keluarga dengan komunikasi buruk), gangguan adaptasi terhadap perubahan sosial-digital, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan legitim (58% mengalami krisis identitas). Temuan ini memiliki implikasi krusial bagi BAPAS bahwa pembinaan tidak dapat hanya bersifat individual-kuratif, melainkan harus transformatif-sistemik yang mengatasi akar permasalahan multidimensional untuk memutus siklus reproduksi perilaku tawuran.

Berdasarkan hasil penelitian komprehensif terhadap data dari Bapas Magelang sebanyak 480 anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang periode 2021-2025, pembinaan BAPAS telah menunjukkan efektivitas

signifikan dalam menurunkan tingkat recidivisme dari 44.8% (2021) menjadi 23.7% (2025) dan mencapai keberhasilan reintegrasi sosial sebesar 79.0% serta reintegrasi pendidikan 67.9%. Analisis melalui teori fungsionalisme struktural Parsons (AGIL) mengonfirmasi bahwa keberhasilan pembinaan tercermin dalam bekerjanya fungsi *Latent Pattern Maintenance* (80.0% mempertahankan nilai positif), *Integration* (75.0% terintegrasi sosial *Goal Attainment*), (68.1% tidak melakukan pengulangan), dan *Adaptation* (58.0% mampu beradaptasi ekonomi-sosial). Namun, efektivitas ini tercapai meskipun menghadapi keterbatasan struktural berupa rasio pembina yang tidak ideal (21 pembina untuk 480 anak) yang mengharuskan setiap pembina menangani rata-rata 23 anak, jauh melebihi standar optimal 15 anak per pembina, menunjukkan bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh kualitas koordinasi multi-stakeholder dan inovasi pendekatan daripada kuantitas sumber daya semata.

B. Saran

Mengingat tawuran remaja merupakan produk dari kegagalan sistemik yang melibatkan multiple stakeholders, diperlukan reformasi menyeluruh yang bersifat struktural, bukan sekadar program tambal sulam. Pertama, pemerintah daerah harus memiliki political will untuk mengalokasikan anggaran signifikan bagi pembangunan infrastruktur sosial yang ramah remaja dan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang terintegrasi dengan pendidikan parenting, karena 65% pelaku dari ekonomi menengah ke bawah dengan 42% mengalami komunikasi keluarga yang buruk

menunjukkan urgensi intervensi pada level akar masalah. Kedua, sistem pendidikan harus direvolusi dari paradigma punitif menjadi restorative dengan mewajibkan seluruh sekolah mengimplementasikan program conflict resolution dan peer mediation, serta melatih guru secara masif dalam mendeteksi dan menangani early warning signs konflik remaja, mengingat 38% tawuran dimulai dari konflik interpersonal yang sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi dini yang kompeten.

Secara khusus untuk BAPAS, temuan penelitian menuntut transformasi radikal dari pendekatan pembinaan individual menjadi pembinaan ekosistem yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas secara simultan melalui program restorative justice komprehensif yang tidak hanya fokus pada rekonsiliasi pelaku-korban, tetapi juga healing trauma sistemik dan rekonstruksi identitas positif bagi 58% pelaku yang mengalami krisis identitas. BAPAS harus mengembangkan program inovatif berbasis community empowerment yang memanfaatkan potensi lokal Kota Magelang sebagai kota wisata untuk menciptakan jalur pencapaian prestasi alternatif melalui entrepreneurship kreatif, seni budaya, dan sport tourism yang dapat memutus siklus pencarian validasi melalui kekerasan, sekaligus membangun forum koordinasi permanen dengan seluruh stakeholder untuk memastikan kontinuitas dan sustainabilitas program pembinaan yang tidak tergantung pada pergantian pejabat atau kebijakan politik jangka pendek.

Meskipun BAPAS telah menunjukkan keberhasilan dalam pembinaan dengan rasio keberhasilan yang relatif tinggi, keterbatasan struktural berupa

rasio pembina yang tidak ideal (21:480) menuntut reformasi mendesak dalam alokasi sumber daya manusia dan restrukturisasi sistem pembinaan untuk mengoptimalkan pencapaian seluruh fungsi *AGIL*. Pemerintah harus segera menambah tenaga pembina minimal hingga mencapai rasio ideal 1:15 dan mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas pembina dalam menghadapi kompleksitas kasus tawuran yang memerlukan pendekatan *multidisciplinary*, mengingat tantangan terbesar terletak pada fungsi *Adaptation* (58.0%) terutama dalam aspek kemandirian ekonomi (38.5%) yang mengindikasikan perlunya program pemberdayaan ekonomi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Secara strategis, BAPAS harus mengembangkan model pembinaan berbasis ekosistem digital yang mengintegrasikan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui platform *monitoring real-time*, program mentorship peer-to-peer yang melibatkan alumni binaan sukses, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk menciptakan jalur karir yang jelas bagi anak pasca pembinaan, sehingga tidak hanya mengatasi keterbatasan tenaga pembina tetapi juga membangun sistem pembinaan yang *sustainable* dan dapat merespon dinamika perubahan sosial-teknologi yang terus berkembang di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Alie Auliya, Aliefan Badar Yahya, F. K. H. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, STIPRAM Yogyakarta.*

Ahdiat, A. (2023). Tawuran Bakal Masuk SKCK, Ini Tren Tawuran Pelajar di Indonesia. *Databoks*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/23/tawuran-bakal-masuk-skck-ini-tren-tawuran-pelajar-di-indonesia%0A

Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. *Refika Aditama*.

Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(2), 117–125. https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109

Ichwanul, M. (2022). Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6(2)*.

Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Jati, R. P. (2024). Tawuran Pelajar Terus Berulang dan Kian Meresahkan. *Kompas*, 1. https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/29/tawuran-pelajar-yang-terus-berulang-dan-kian-meresahkan

Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, *1(1).*

KPAI. (2018). *KPAI: 202 Anak Tawuran dalam Dua Tahun.* https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-202-anak-tawuran-dalam-dua-tahun

Magelang, B. P. (2022). Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang lakukan pendampingan ABH dalam sidang di Pengadilan Kota Magelang. *Kompasiana.* https://www.kompasiana.com/bapasmgl/6331758008a8b51a191832c2/pembimbing-kemasyarakatan-bapas-magelang-lakukan-pendampingan-abh-dalam-sidang-di-pengadilan-kota-magelang

Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. *Refika Aditama*.

Maulana. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret*.

Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, N. C. A. (2021). Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja dengan Tawuran Antar Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Universitas Padjadjaran.*

Nasution, A. F. (2020). *PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BAPAS KLAS 1 JAKARTA SELATAN*.

Nugrahaini, F. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja (Tawuran Pelajar) Di Kota Semarang. *Skripsi. Universitas Negeri Semarang.*

Nugroho, S. S. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, *8(2)*, 141–154. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.141-154

Panuga, G. (2018). Teori struktur fungsional Talcott Parsons. *Academia.Edu*.

Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development. *McGraw-Hill (13th Ed.)*.

Sari, I. M., & Hidayat, R. (2020). Efektivitas Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, *1(1)*, 55–70.

Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2021). Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *6*(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85

Siegel, L. J. (2010). Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (10th ed.). *Wadsworth Cengage Learning*.

Soekanto, S. (2014). *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Jakarta : Universtas Indonesia.

Supramono, G. (2015). Hukum Acara Pengadilan Anak. *Djambatan*.

Tengah., D. P. P. J. (2024). *Pariwisata Provinsi Jawa Tengah: Kota Magelang*.

Tictona, R. P., Fauziyyah, A., Kirana, M. C., & Sari, P. P. (2019). Upaya penegakan hukum terhadap fenomena tawuran pelajar di Kota Magelang, Jawa Tengah. *Universitas Tidar.*

Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Genta Publishing*.

Wulandari, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perlindungan Anak di Indonesia. ,.

Jurnal Kajian Hukum, 7(2), 180–195.
Yosliansyah, M. R. (2024). *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Cirebon*.

Achmad Alie Auliya, Aliefan Badar Yahya, F. K. H. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, STIPRAM Yogyakarta.*

Ahdiat, A. (2023). Tawuran Bakal Masuk SKCK, Ini Tren Tawuran Pelajar di Indonesia. *Databoks*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/23/tawuran-bakal-masuk-skck-ini-tren-tawuran-pelajar-di-indonesia%0A

Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. *Refika Aditama*.

Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(2), 117–125. https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109
Ichwanul, M. (2022). Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6(2)*.

Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Jati, R. P. (2024). Tawuran Pelajar Terus Berulang dan Kian Meresahkan. *Kompas*, 1. https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/29/tawuran-pelajar-yang-terus-berulang-dan-kian-meresahkan

Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal, 1(1).*

KPAI. (2018). *KPAI: 202 Anak Tawuran dalam Dua Tahun.* https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-202-anak-tawuran-dalam-dua-tahun

Magelang, B. P. (2022). Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang lakukan pendampingan ABH dalam sidang di Pengadilan Kota Magelang. *Kompasiana.* https://www.kompasiana.com/bapasmgl/6331758008a8b51a191832c2/pembimbing-kemasyarakatan-bapas-magelang-lakukan-pendampingan-abh-dalam-sidang-di-pengadilan-kota-magelang

Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. *Refika Aditama*.

Maulana. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret*.

Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, N. C. A. (2021). Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja dengan Tawuran Antar Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Universitas Padjadjaran.*

Nasution, A. F. (2020). *PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BAPAS KLAS 1 JAKARTA SELATAN*.

Nugrahaini, F. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja (Tawuran Pelajar) Di Kota Semarang. *Skripsi. Universitas Negeri Semarang.*

Nugroho, S. S. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM, 8(2)*, 141–154. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.141-154

Panuga, G. (2018). Teori struktur fungsional Talcott Parsons. *Academia.Edu*.

Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development. *McGraw-Hill (13th Ed.)*.

Sari, I. M., & Hidayat, R. (2020). Efektivitas Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Rehabilitasi Sosial, 1(1)*, 55–70.

Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2021). Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *6*(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85

Siegel, L. J. (2010). Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (10th ed.). *Wadsworth Cengage Learning*.

Soekanto, S. (2014). *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Jakarta : Universtas Indonesia.

Supramono, G. (2015). Hukum Acara Pengadilan Anak. *Djambatan*.

Tengah., D. P. P. J. (2024). *Pariwisata Provinsi Jawa Tengah: Kota Magelang*.

Tictona, R. P., Fauziyyah, A., Kirana, M. C., & Sari, P. P. (2019). Upaya penegakan hukum terhadap fenomena tawuran pelajar di Kota Magelang, Jawa Tengah. *Universitas Tidar*.

Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Genta Publishing*.

Wulandari, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perlindungan Anak di Indonesia. ,. *Jurnal Kajian Hukum*, *7(2)*, 180–195.

Yosliansyah, M. R. (2024). *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Cirebon*.